

K D
4.1

**Pengertian, pentingnya
dan
sarana hubungan Internasional**

Standar Kompetensi	: Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional
Kompetensi Dasar	: Mendeskripsikan pengertian, pentingnya hubungan internasional dan sarana-sarana hubungan internasional.
Indikator Pencapaian	: 1. Mendeskripsikan pengertian hubungan Internasional 2. Menjelaskan arti pentingnya hubungan Internasional 3. Menjelaskan prinsip dasar hubungan Internasional 4. Mengidentifikasi berbagai sarana hubungan Internasional

Ringkasan Materi

1. Pengertian Hubungan Internasional

Menurut “ *Aristoteles* “, salah seorang filsuf Yunani, mengemukakan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk “ *monodualis* “. Disatu sisi manusia merupakan makhluk individu yang dengan kelebihan yang dimilikinya ia dapat hidup sendiri tanpa perlu bergantung pada orang lain. Disisi lain manusia merupakan makhluk sosial yang dengan segala kekurangan dan keterbatasannya manusia perlu bergaul dengan orang lain , ia perlu berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi keterbatasan dan kelemahan yang dimilikinya.

Dalam kondisi wajar sebenarnya tidak ada manusia yang tidak memerlukan orang lain, walaupun untuk kasus-kasus yang khusus memang ada manusia hidup menyendiri, misalnya berdiam diri di gua-gua atau di hutan-hutan belantara, akan tetapi untuk semuanya bersifat

sementara dan bagaimanapun ia akan kembali ketengah-tengah kehidupan masyarakat banyak.

Menurut *Abraham Maslow*, salah satu kebutuhan dasar manusia adalah bahwa manusia dalam hidupnya sangat membutuhkan apa yang namanya *aktualisasi* dan *eksistensi diri*(*self actualization*). Manusia membutuhkan pengakuan akan keberadaanya, tidak ada manusia yang ingin dikucilkan atau diasingkan kehadirannya ditengah-tengah kehidupan masyarakat, demikian pula menurut Maslow manusia memerlukan situasi , kesempatan untuk menunjukkan kemampuan tentang keberadaan dirinya, kelebihan , kekurangan serta segala hal yang berkaitan dengan dirinya. Kesemuanya itu tidak lain bahwa manusia pada dasarnya selalu memerlukan orang lain. Kecenderungan manusia yang selalu ingin berhubungan dengan orang lain inilah yang oleh *Aristoteles* disebut dengan *Homo Socius* .Barangkali manusia bisa disebut manusia setelah adanya kehadiran manusia lain dalam kehidupannya.

Obrolan :

Sering kita mendengar di media massa, banyak anak-anak ABG utamanya kaum perempuan, jika dirundung banyak masalah sering menghukum dirinya dengan menyendiri didalam kamar, baik terhadap masalah yang dihadapinya maupun terhadap dirinya sendiri. Pada kondisi seperti ini dia tidak butuh berhubungan dengan orang lain. BENARKAH DEMIKIAN !!!

Seperti halnya kehidupan pribadi manusia, kehidupan masyarakat internasional yang terdiri dari berbagai bangsa dan beribu-ribu kultur digambarkan sebagaimana halnya kehidupan manusia juga disebut dengan *Homo socius*, tidak ada satu negara atau bangsa apapun di muka bumi ini yang tidak memerlukan kehadiran negara lain. Eksistensi dan aktualisasi suatu negara sangat memerlukan kehadiran negara lain, apakah untuk kepentingan dirinya sendiri atau demi kepentingan *teritorialnya*.

Dalam buku *Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI*, hubungan internasional dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Kepentingan itu menurut *Encyclopedia America*, mencakup kepentingan politik, ekonomi, budaya maupun pertahanan dan keamanan. Beberapa negara bahkan termasuk Indonesia ada yang membentuk *politik poros-porosan* khusus dengan satu negara. Bagaimana Indonesia mesranya dengan China ataupun Rusia, demikian pula saat ini bagaimana mesranya hubungan Amerika dengan Inggris atau Israel. dan ini hanya sebagian contoh betapa hubungan internasional sarat mutlak untuk disebut negara.

Beberapa pengertian hubungan internasional dikemukakan beberapa ahli :

- **Warsito Sunaryo**

Hubungan internasional adalah studi tentang interaksi dari kesatuan-kesatuan sosial tertentu yang bisa diartikan berbagai negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang bersifat internasional

- **Bambang Suteng**

Kebanyakan para pakar hukum internasional menyebut hubungan internasional merupakan hubungan antar bangsa.

- **Wikipedia.org**

Hubungan internasional merupakan suatu studi tentang persoalan-persoalan luar negeri dan isu-isu global diantara negara-negara dalam sistem internasional, termasuk peran negara-negara, organisasi-organisasi antar pemerintah dan non pemerintah atau LSM serta perusahaan-perusahaan multi nasional.

Hubungan Internasional adalah suatu bidang akademis dan kebijakan publik dan dapat bersifat positif atau normatif karena hubungan internasional berusaha menganalisis serta merumuskan kebijakan luar negeri negara-negara tertentu.

Dari pengertian diatas, sebenarnya istilah “ hubungan internasional “ dapat dilihat dari dua sisi. ***Pertama*** : Hubungan internasional adalah **sebuah studi**, seperti yang dimaksud dalam pengertian diatas, barangkali ini berkaitan dengan adanya jurusan dalam fakultas ilmu sosial dan politik di universitas, yakni jurusan hubungan internasional yang mengkhususkan diri pada pembahasan kebijakan-kebijakan luar negeri serta masalah-masalah internasional, maka ia kemudian disebut sebuah studi. ***Kedua***: : Hubungan internasional ***merupakan gambaran atau cerminan pergaulan masyarakat internasional***, bagaimana sebuah negara dengan negara lain atau sebuah negara dengan organisasi internasional atau sebaliknya berinteraksi menjalin kerjasama yang saling menguntungkan baik hal-hal yang bersifat khusus dibidang politik, ekonomi, pendidikan , sosial budaya bahkan militer atau hal yang menyangkut kepentingan teritorialnya seperti ASEAN.

Selanjutnya agar para siswa tidak terjebak dengan istilah hubungan antar negara maka, perlu ditekankan bahwa istilah hubungan internasional ruang lingkupnya lebih luas dibanding hubungan antar negara-negara. Hubungan internasional mencakup :

- Hubungan antar negara-negara (negara yang satu dengan negara lain menjalin kerjasama dibidang ekonomi, politik, sosial budaya ataupun militer

- Hubungan negara dengan organisasi internasional (seperti Indonesia dengan PBB,OPEC,FAO, WHO ataupun IMF)

2. Pentingnya hubungan internasional

Fakta yang tidak bisa terbantahkan, apa yang terjadi disatu negara dampaknya pasti akan terbawa juga dinegara lain, tidak ada satu kejadian atau peristiwa apapun semua negara pasti akan merasakan dampaknya. Peristiwa 11 September 2001 yang lebih dikenal dengan aksi terorisme *Osama bin Laden* , dampaknya tidak hanya dirasakan rakyat Amerika, hampir seluruh dunia dibuat sibuk dengan aksi-aksi terorisme, demikian pula persoalan-persoalan kebakaran hutan, kekeringan hampir semua negara ikut merasakan adanya peningkatan terhadap suhu panas bumi.

Di era globalisasi saat ini sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak muncul isu-isu yang pada awalnya hanyalah persoalan-persoalan dalam negeri disatu negara, akan tetapi kemudian berkembang menjadi isu-isu global yang penanganannya tidak hanya menjadi kewajiban negara yang bersangkutan, tetapi sudah menjadi kewajiban masyarakat internasional untuk ikut memecahkan persoalan-persoalan tersebut, sebagai contoh kebakaran hutan di Riau atau di Kalimantan, dampak asap yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan negara Indonesia tetapi juga Singapura dan Malaysia. Demikian pula persoalan hak asasi manusia demokrasi dan penegakan hukum disatu negara, kini persoalan-persoalan tersebut menjadi isu-isu global, setiap negara secara bersama-sama memiliki kewajiban untuk memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan tersebut.

Apa yang diungkapkan di atas menunjukkan bukti betapa pentingnya hubungan internasional itu dibangun, tidak hanya cukup bisa diselesaikan oleh antar negara saja tetapi juga melibatkan banyak organisasi internasional, baik organisasi yang dibuat antar pemerintah (government organization / GO) atau organisasi diluar pemerintah (non government organization / NGO) seperti LSM-LSM internasional semacam Greenpeace

Dibidang ekonomi, akan tampak lebih jelas betapa pentingnya hubungan internasional itu dibangun. Sebagai negara kaya tentunya negara-negara tersebut sangat membutuhkan negara-negara berkembang untuk memasarkan produk-produknya , sebaliknya negara-negara berkembang dan miskin membutuhkan apa yang namanya modal dan teknologi untuk menggali sumber-sumber kekayaan alam yang dimiliki

Dengan demikian paling tidak ada dua faktor pentingnya suatu negara melakukan kerjasama berhubungan dengan negara lain :

a. faktor internal, yaitu kekhawatiran negara akan ketidakberdayaannya memecahkan persoalan-

persoalan yang dihadapi negara yang bersangkutan yang berujung terancamnya eksistensi negara tersebut. Disamping itu yang tak kalah penting adalah perwujudan negara sebagai *social human*, negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain.

b. faktor eksternal, yaitu dampak yang timbul dari isu-isu global yang dapat mempengaruhi kondisi dan stabilitas negara yang bersangkutan.

3. Prinsip dasar hubungan internasional

Dewasa ini sekalipun dunia bagaikan sebuah perkampungan kecil, *Alvin topler* menyebutnya dengan istilah *global vilage*, tetap saja kemampuan antara negara satu dengan negara yang lain tidaklah sama. Adanya istilah negara maju, negara berkembang dan negara miskin merupakan bukti bahwa kemampuan masing-masing negara tidaklah sama. Dalam kaitanya dengan hubungan internasional, istilah negara maju, miskin atau negara berkembang bukanlah menjadi landasan prinsip hubungan internasional. Prinsip saling menghormati, saling menguntungkan dan tidak mencampuri kedaulatan negara masing-masing menjadi dasar dibangunnya hubungan internasional itu.

Didalam buku *negarakertagama*, pada zaman kerajaan Majapahit hubungan antar negara digambarkan dalam hubungan *mitreka satata* yakni hubungan yang sederajat, hubungan yang saling menguntungkan dan menghormati kedaulata negeri masing-masing.

Suatu negara dapat menjalin kerjasama dalam hubungan internasional, manakala baik secara *de facto* maupun secara *de jure* kemerdekaan kedaulatan negara tersebut telah diakui oleh negara-negara lain, hal ini penting agar prinsip persamaan derajat itu dapat tercapai

Pada zaman dimana hak asasi manusia belum mendapat pengakuan luas, hubungan antar bangsa tidak selamanya digambarkan sederajat, oleh karena banyak negara-negara masih menjajah negara lain, oleh sebab itu hubungan antar bangsa dapat dikelompokkan kedalam :

1. **Hubungan subordinasi** yaitu hubungan dua negara atau lebih yang tidak sederajat, hubungan ini karena negara yang satu dalam jajahan negara lain, contohnya hubungan antara Indonesia – Belanda di era pra1945, atau ketergantungan negara satu dengan negara lain, contohnya Malaysia dengan Inggris.
2. **Hubungan ordinasi** yaitu hubungan dua negara atau lebih yang sederajat, hubungan ini digambarkan hubungan dua negara yang saling menguntungkan dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.

Dalam UU No. 24 tahun 2004, huku positif Indonesia pada pasal 4 disebutkan pembuatan

perjanjian internasional didasarkan dengan kesepakatan bersama dan dengan itikat baik serta berpedoman pada kepentingan nasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *persamaan kedudukan, saling menguntungkan* dan memperhatikan kepentingan nasional dan hukum internasional yang berlaku

4. Sarana-sarana hubungan internasional

Dalam kaitannya dengan hubungan internasional, ada banyak sarana yang dapat dipergunakan oleh sebuah negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain atau organisasi internasional lainnya, antara lain :

1. **Potensi** yang dimiliki : sebuah negara akan memiliki posisi tawar yang lebih besar dalam menjalin hubungan dengan masyarakat internasional, manakala ia memiliki empat potensi yang besar antara lain : kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya dan letak geografis. Keempat potensi ini memungkinkan sebuah negara untuk tidak sepenuhnya tergantung pada negara lain, bahkan negara dengan keempat potensi yang dimilikinya ia dapat menjadi pemain utama dalam menentukan negara mana yang ia ingin hendak melakukan kerjasamanya, lain halnya jika satu negara terbatas terhadap potensi yang dimiliki, maka ketergantungan untuk berhubungan dengan negara lain akan sangat lebih besar
2. **Diplomasi** : dalam berhubungan dengan negara lain , kekuatan diplomasi merupakan sarana penting dalam menentukan status hubungan internasional, banyak negara termasuk Indonesia pada awalnya sepakat untuk melakukan kerjasama dengan negara lain, namun dalam perjalanan salah satu pihak kemudian menuntut meminta perjanjian itu ditinjau ulang. contoh Indonesia dengan Australia dalam pembagian celah Timor, atau Indonesia dengan China dalam eksplorasi gas alam cair. Indonesia kemudian menuntut kedua negara tersebut untuk meminta ditinjau ulang kesepakatan yang sudah ditanda tangani. Lemahnya diplomasi adakalanya dapat merugikan negara yang bersangkutan dalam menjalin hubungan dengan negara lain.
3. **Menggunakan pihak ketiga** : sarana lain yang biasanya digunakan dalam hubungan internasional adalah menggunakan pihak ketiga. Yakni menunjuk pihak ketiga untuk merundingkan, menghadiri atau menerima suatu naskah kerjasama dalam hubungan internasional. Dalam hal ini pihak ketiga menerima surat kepercayaan (*Credential*) yang ditandatangani kepala negara atau menteri luar negeri satu negara.

Dalam pergaulan masyarakat internasional hal yang biasa terjadi manakala satu negara masih memiliki ganjalan atau persoalan terhadap negara tertentu, biasanya urusan kepentingan negara yang bersangkutan terhadap negara tersebut diserahkan pada pihak ketiga untuk mewakilinya,

contohnya Indonesia – Portugal atau Indonesia – Israel, kepentingan Indonesia terhadap dua negara tersebut diwakili negara lain yang dtunjuk pemerintah Indonesia.

A. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling benar diantara alternatip jawaban yang ada

1. Sebagai mahluk sosial manusia tidak bisa lepas dari manusia lain, ini sejalan dengan pendapat
 - a. Aristoteles
 - b. Thomas Hobbes
 - c. Thomas Aquino
 - d) Adam Maslow
 - e) Charles Darwin
2. Istilah mahluk monodualis, yang ditujukan kepada manusia memiliki makna ..
 - a. Mahluk yang tergantung pada orang lain
 - b. Mahluk yang memiliki keunggulan
 - c. Mahluk yang selalu berhubungan dengan orang lain
 - d. Mahluk yang ingin hidup sendiri
 - e. Mahluk yang memiliki keunggulan namun juga memerlukan bantuan orang lain.
3. Diantara lima kebutuhan dasar manusia yang dikemukakan Abraham Maslow, manakah diantaranya yang tidak banyak berkaitan erat dengan pergaulan hidup manusia ditengah-tengah masyarakat ...
 - a. Basic need
 - b. Social need
 - c. Self esteem
 - d) safety need
 - e) self actualization
4. Hubungan internasional merupakan interaksi dari komponen masyarakat internasional yang terdiri dari negara, individu dan organisasi internasional. Ini sejalan dengan pendapat ...
 - a. Warsito sunaryo
 - b. Para pakar hukum internasional
 - c. Warsito sunaryo dan wikipedia.org
 - d) wikipedia.org
 - e) Bambang suteng
5. Hubungan internasional merupakan studi terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan pergaulan internasional dikemukakan oleh ...
 - a. Warsito sunaryo
 - b. Para pakar hukum internasional
 - d) wikipedia.org
 - e) Bambang suteng

- c. Warsito sunaryo dan wikipedia.org
- 6. Hubungan internasional memiliki makna lebih luas dibanding hubungan antar bangsa, berikut ini yang tidak dapat dikategorikan hubungan internasional..
 - a. Negara satu menjalin kerjasama dengan negara lain
 - b. Investor asing menanamkan modalnya didalam negeri
 - c. Pemerintah daerah meminjam dana ke luar negeri
 - d. Kampanye anti terorisme oleh negara-negara barat
 - e. Ekstradisi atau pengembalian tahanan kenegara asal
- 7. Suatu negara menjalin kerjasama dengan negara lain, umumnya dilatar belakangi oleh ..
 - a. Ketidakmampuan negara tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
 - b. Merupakan kebiasaan dari negara-negara yang baru berdiri agar memiliki partner
 - c. Demi memudahkan mendapat bantuan jika diserang negara lain
 - d. Karena terikat dengan piagam PBB
 - e. Karena tuntutan globalisasi
- 8. Berikut ini yang menjadi alasan utama satu negara berhubungan dengan negara lain, Kecuali...
 - a. Dampak globalisasi dimana batas negara menjadi kabur
 - b. Peristiwa yang terjadi disatu negara akan berdampak pada stabilitas kawasan
 - c. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki
 - d. Ketidakmampuan dalam memecahkan masalah yang timbul didalam negeri
 - e. Sarana memasarkan produk-produk dalam negeri
- 9. Dalam berinteraksi dengan negara lain sebuah negara dilandasi prinsip mitreka satata yang berarti ...
 - a. Kesamaan derajat
 - b. Menghormati perbedaan masing-masing
 - c. Tidak mencampuri urusan negara masing-masing
 - d) saling menguntungkan
 - e) saling merugikan
- 10. Yang dimaksud ‘tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing’ dalam pengertian hubungan internasional adalah..
 - a. Persamaan derajat
 - b. Menghormati perbedaan masing-masing
 - c. Tidak saling curiga
 - d) saling menguntungkan
 - e) tidak saling menyerang
- 11. Hubungan subordinasi adalah hubungan antar negara yang tidak sederajat, maksudnya adalah
 - a. Hubungan negara kaya dengan negara miskin

- b. Hubungan negara maju dengan negara berkembang
 - c. Hubungan yang saling ketergantungan
 - d. Hubungan yang saling menguntungkan
 - e. Hubungan negara yang sedang dijajah negara lain.
12. Dalam konteks hubungan Indonesia dengan Belanda pada zaman sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan termasuk kedalam hubungan ...
- a. Subordinasi
 - b. Ordinasi
 - c. Subordinasi dan ordinasi
 - d) mitreka satata
 - e) ordinasi dan mitreka satata
13. Empat faktor yang termasuk kedalam potensi yang dimiliki suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain dan memiliki posisi tawar yang besar yaitu , kecuali ...
- a. Sumber daya alam
 - b. Kondisi geografis
 - c. Kekuatan nasional
 - d) sumber daya manusia
 - e) penguasaan Iptek
14. Memanfaatkan pihak ketiga guna mengurus kepentingan negara yang sedang bersengketa, merupakan hal biasa dalam pergaulan internasional. Hal ini timbul karena ...
- a. Sudah menjadi kesepakatan dalam piagam PBB
 - b. Perasaan dendam dari negara yang bersangkutan
 - c. Masih adanya ganjalan atau persoalan yang belum terselesaikan diantara negara tersebut
 - d. Adanya tekanan dari negara-negara besar
 - e. Rasa ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan internasional.
15. Kemampuan diplomasi suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain sangat tergantung pada ...
- a. Obyek yang akan dijadikan kerjasama
 - b. Nama besar dari negara yang bersangkutan
 - c. Kemampuan menguasai Iptek
 - d. Teknologi militer yang dimiliki
 - e. Perasaan harga diri bangsa.

A. ***Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar.***

- 1. Tuliskan definisi hubungan internasional ? Dan apa bedanya dengan istilah hubungan antar bangsa ?.
- 2. Pentingnya suatu negara menjalin hubungan dengan negara lain dapat dilihat dari dua sisi

dari sisi teoritis maupun dari sudut kenyataan atau praktis. Tuliskan alasan negara menjalin hubungan internasional dengan negara lain dari sudut kenyataan ?.

3. Tuliskan apa yang menjadi prinsip dasar yang melandasi dibangunnya suatu hubungan internasional antar negara-negara ?.
4. Empat faktor yang dapat menempatkan satu negara memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat internasional. Tuliskan empat faktor dimaksud ?.
5. Tuliskan sarana-sarana yang dapat dipergunakan dalam hubungan internasional ?.

KKM 6,5	Score	Profile / Kompetensi

Tahap – tahap perjanjian Internasional

K D

4.2

Standar Kompetensi	: Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional
Kompetensi Dasar	: Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional
Indikator Pencapaian	: 1. Menjelaskan istilah-istilah perjanjian internasional 2. Menguraikan tahap-tahap perjanjian internasional 3. Mendeskripsikan bentuk-bentuk perjanjian internasional 4. Menjelaskan ratifikasi perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR

Ringkasan Materi

1. Istilah-istilah perjanjian internasional.

Dalam catatan sejarah Indonesia, kita pernah mendengar istilah perjanjian Linggarjati, perjanjian Roem-Royen, persetujuan KMB dan yang paling segar dalam ingatan kita yaitu kesepakatan Helsinki atau *Agreement Helsinki*, yang mengakhiri konflik berkepanjangan di serambi mekah antar pemerintah Indonesia dengan gerakan separatis atau yang sering disebut dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Nah ? apakah istilah-istilah itu termasuk kedalam perjanjian internasional.

Mengenai definisi perjanjian internasional itu sendiri beberapa pakar hukum internasional memberikan definisi yang seragam, namun jika dipahami prinsipnya sama saja yaitu setiap perjanjian yang dibuat menimbulkan *akibat hukum* bagi negara yang membuatnya. Akibat hukum yang dimaksud adalah *hak dan kewajiban* masing-masing negara seperti yang tercantum dalam klausul perjanjian tersebut.

- **Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M.**

Perjanjian internasional yaitu perjanjian yang dibuat antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.

- **Oppenheimer**

Perjanjian internasional merupakan persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang membuatnya.

- **Pendapat Academi of Science of USSR**

Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara-negara mengenai pemantapan, perubahan atau pembatasan dari pada hak dan kewajiban mereka secara timbal balik.

Ada yang menarik dari pendapat para pakar diatas, kalau perjanjian internasional tidak hanya dibuat atas persetujuan beberapa negara saja, namun dibuat oleh dua negara pun dapat dikategorikan perjanjian internasional. Nah, bagaimana dengan perjanjian yang dibuat pemerintah Indonesia dan Belanda pada waktu sebelum kemerdekaan , seperti yang disebutkan di awal. Adakah itu termasuk perjanjian internasional ???.

Dalam perjanjian internasional, berlaku apa yang disebut *Pacta sunt servanda* yang berarti

setiap perjanjian yang dibuat wajib dipatuhi dan ditaati. Istilah ini merupakan pendapat umum yang diakui oleh masyarakat internasional, dan ini memberikan *kekuatan moral* bagi pihak yang membuat perjanjian. Kekuatan moral yang dimaksud tentunya bagi negara-negara yang kurang memiliki posisi tawar dalam menjalin hubungan dengan negara lain.

Beberapa istilah perjanjian internasional yang sering dipergunakan beberapa negara dalam menjalin kerjasamanya dengan negara lain antara lain :

1. **Traktat (*treaty*)**, perjanjian yang bersifat sangat formal dibuat dua negara atau lebih yang bersifat khusus seperti bidang politik, ekonomi. Contohnya NATO, SEATO atau OPEC
2. **Konvensi (*convention*)**, perjanjian yang bersifat multilateral karena melibatkan banyak negara, umumnya perjanjian ini menyangkut kepentingan global seperti kerusakan lingkungan, hak asasi manusia, batas laut teritorial, hukum perang dan lain-lain. Dalam perjanjian internasional ini sekalipun negara tidak ikut menandatangani konvensi tersebut, namun secara moral negara-negara tersebut wajib mematuhi sampai dilegalisasi konvensi tersebut oleh negara yang bersangkutan. Contohnya Konvensi Wina tahun 1958 yang mengatur tatacara hubungan diplomatik, Konvensi Montenegro tahun 1982 tentang hukum laut internasional, Konvensi Geneva tahun 1949 tentang perlindungan korban perang yang terbaru Konvensi Bali 2007 tentang Global warning. Untuk yang terakhir ini Amerika Serikat tidak ikut menandatangani, namun USA bersedia menyediakan dana hingga jutaan dollar untuk membantu memperbaiki kerusakan lingkungan.
3. **Persetujuan (*Agreement*)**, perjanjian internasional yang bersifat teknis administratif umumnya tidak memerlukan ratifikasi, berbeda dengan traktat dan konvensi yang memerlukan ratifikasi, jika telah ditandangi oleh penguasa negara secara otomatis mengikat negara tersebut sehingga persetujuan yang tertuang dalam perjanjian tersebut bersifat mengikat.
4. **Perikatan (*Arrangement*)**, Istilah perjanjian internasional yang dibuat untuk hal-hal yang mendesak dan sangat bersifat sementara.
5. **Karter (*Charter*)**, Istilah perjanjian internasional yang digunakan untuk mendirikan badan-badan internasional yang memiliki fungsi administratif. Seperti organisasi PBB didirikan dengan perjanjian *Atlantic Charter*.
6. **Covenant**, anggaran dasar LBB (Liga Bangsa-Bangsa) cikal bakal lahirnya PBB.
7. **Piagam (*statute*)**, himpunan peraturan yang ditetapkan melalui persetujuan internasional, biasanya statute ini untuk memperkuat Konvensi. Contoh Statute tentang pengawasan korban perang, statute tentang pengawasan lembaga-lembaga internasional seperti lapangan kerja,

pengawasan minyak.

8. **Protokol (*protokol*)**, perjanjian internasional ini biasanya tidak dibuat dengan persetujuan kepala negara, bersifat tidak resmi hanya melengkapi perjanjian internasional yang dibuat, protokol berisi penjelasan atau penafsiran terhadap klausul-klausul yang ada dalam perjanjian tersebut agar menjadi jelas.
9. **Deklarasi (*declaration*)**, deklarasi dapat disamakan dengan traktat bila menerangkan satu judul atau tema dari suatu traktat, misal deklarasi hak asasi manusia (*declaration of human right*). Deklarasi bisa digolongkan perjanjian tidak resmi jika ia hanya merupakan dokumen sebagai lampiran dari traktat atau konvensi. Contohnya deklarasi Bali merupakan lampiran dari konvensi Bali tentang global warning.

Dan sebenarnya masih begitu banyak lagi istilah-istilah perjanjian internasional yang dipergunakan oleh negara-negara yang melakukan kerjasama dan dapat mengikat negara tersebut untuk mematuhi seperti *modus vivendi* (catatan pendahuluan sebelum ditandatanganinya perjanjian internasional), *final act* (ringkasan hasil konvensi), *proses verbal* (catatan hasil pertemuan diplomatik) dan *exchange of notes* atau pertukaran nota kesepahaman antar dua negara berakibat negara tersebut memiliki kesepakatan untuk mengikatkan diri.

Dalam UU nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, disebutkan perbedaan penyebutan bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum, perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional. Penggunaan suatu bentuk dan nama tertentu bagi perjanjian internasional, pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud para pihak terkait serta dampak politiknya bagi para pihak tersebut.

2. Tahap-tahap perjanjian internasional

Dalam hubungan internasional, suatu negara berhak membuat perjanjian internasional dengan negara lain atau dengan organisasi internasional lain, sebagai subyek hukum internasional suatu negara dapat secara langsung atau menunjuk wakilnya untuk melakukan persetujuan dalam rangka kerjasamanya dengan negara lain. Khusus wakil yang ditunjuk ia wajib membawa surat kuasa penuh (*power full*) yang ditandatangani kepala negara atau menteri yang bertanggungjawab dibidang hubungan luar negeri.

Biasanya sebuah kesepakatan internasional sebelum ditandatangani masing-masing negara dilakukan beberapa proses tahapan antara lain :

a. **Perundingan (negotiation),**

Seperti biasanya sebuah perjanjian sebelum ditandatangani masing-masing pihak perlu dilakukan kesepakatan-kesepakatan yang berkaitan dengan obyek perjanjian, termasuk didalamnya hak dan kewajiban masing-masing pihak serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perjanjian yang akan dibuat. Dalam tahap perundingan ini sebuah negara bisa saja menunjuk wakilnya dengan surat kuasa penuh (*power full*). Selain itu dapat juga seorang duta besar, menteri luar negeri atau kepala negara. Untuk yang terakhir disebut ini jarang terjadi kecuali wakil kepala negara atau wakil kepala pemerintahan.

b. **Penandatanganan (signature)**

Lazimnya sebuah perjanjian internasional ditandatangani oleh kepala negara atau pemerintahan namun bisa juga oleh menteri luar negeri atau duta besar dalam acara yang bersifat formal dan kemudian dilanjutkan dengan pertukaran nota kesepakatan. Untuk perjanjian internasional yang bersifat multilateral, perjanjian ini dianggap berlaku dan sah sebagai perjanjian internasional jika ditanda tangani 2/3 dari negara yang hadir.

Ada beberapa perjanjian internasional setelah ditandatangani masing-masing pihak saat itu juga sudah dianggap sah dan mengikat negara-negara yang ikut menandatangani (*executing*), namun ada pula perjanjian internasional walaupun sudah ditandatangani namun ia belum dinyatakan sah dan mengikat. Untuk dinyatakan sah dan mengikat perjanjian tersebut perlu persetujuan negara-negara yang bersangkutan (*self-executing*), biasanya bentuk pengesahan atau persetujuan itu dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang dibuat negara yang bersangkutan.

c. **Pengesahan (ratification)**

Meratifikasi berarti menyetujui, mengesahkan dari bahasa latin yaitu *ratificare* yang artinya menyetujui atau mengesahkan. Dengan kata lain suatu perjanjian internasional yang telah dinyatakan diratifikasi oleh negara yang bersangkutan seperti Konvensi Wina 1958 atau konvensi Montenegro 1982, berarti negara tersebut tunduk (*accession*), menerima (*acception*) dan setuju (*approval*) terhadap isi perjanjian tersebut, namun diingat tidak semua perjanjian internasional memerlukan ratifikasi contohnya Helsinky agreement begitu ditanda tangani maka ia mengikat pihak Indonesia dan GAM

Perlu diingat tahapan-tahapan perjanjian internasional sebagaimana disebutkan diatas tidaklah mutlak seperti itu, tahapan-tahapan ini sangat tergantung kesepakatan negara-negara yang membuat perjanjian, contoh negara Indonesia dalam membuat perjanjian internasional sesuai Undang-undang

nomor 24 tahun 2000 ditempuh melalui tiga tahapan diawali dengan tahap signature, ratifikasi diakhiri pertukaran dokumen.

Berkaitan dengan lembaga mana yang berhak melakukan ratifikasi terhadap perjanjian perjanjian internasional yang telah ditandatangani, masing-masing negara memiliki aturan yang berbeda-beda. Umumnya negara yang masih menganut sistem monarki, perjanjian internasional memerlukan pengesahan dari seorang raja atau ratu. Adapula ratifikasi dilakukan oleh lembaga legislatif namun ini jarang terjadi, yang banyak dilakukan oleh negara-negara berkaitan dengan ratifikasi perjanjian internasional adalah ratifikasi oleh lembaga eksekutif dan legislatif, seperti Indonesia yakni Presiden bersama DPR.

3. Bentuk-bentuk perjanjian internasional

Perjanjian internasional dapat dikelompokkan berdasarkan :

a. **Subyeknya**

Berdasarkan subyeknya, perjanjian internasional dapat dilakukan negara dengan negara atau negara dengan organisasi internasional seperti IMF, WHO, UNESCO, World Bank, atau antara sesama organisasi-organisasi internasional, contoh kerjasama ASEAN – Uni Eropa

b. **Jumlah peserta**

Berdasarkan jumlah peserta dapat dibedakan perjanjian bilateral yang dilakukan dua negara atau perjanjian multilateral yang dilakukan beberapa negara.

c. **Obyeknya**

Berdasarkan obyeknya meliputi, bidang ekonomi, perdagangan, politik, militer, sosial budaya, pendidikan, batas negara, kesehatan dan lain-lain.

d. **Cara berlakunya**

Lazimnya suatu perjanjian internasional yang telah ditandatangani, otomatis mengikat pihak-pihak yang menandatangani (*execute*), namun ada pula perjanjian dinyatakan mengikat setelah diratifikasi oleh negara-negara peserta. Sedangkan mengenai berakhirnya perjanjian itu di dalam klausul perjanjian biasanya telah disebutkan, dan umumnya karena faktor yang menjadi obyek perjanjian sudah tidak ada lagi atau karena ada satu pihak bersikap *wanprestasi*

e. **Berdasarkan fungsinya**

Berdasarkan fungsinya perjanjian internasional yang dibuat, dapat dikelompokkan kedalam dua fungsi antara lain :

- a. **Law making treaty**, yakni perjanjian internasional yang dibuat menjadi dasar hukum dibuatnya perjanjian internasional yang lain. Perjanjian internasional yang berfungsi

sebagai law making treaty biasanya bersifat multilateral cenderung menjadi ketentuan hukum dari perjanjian internasional yang lebih khusus. Contoh konvensi Montenegro 1982 tentang hukum laut internasional menjadi dasar penetapan batas laut teritorial suatu negara, konvensi Wina 1958 tentang hubungan diplomatik menjadi dasar bagi sebuah negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.

- b. **Treaty contrac**, yaitu perjanjian internasional yang bersifat khusus yang dibuat berdasarkan persetujuan dua negara atau lebih dan hanya mengikat negara-negara yang menandatangani perjanjian tersebut. Contohnya perjanjian bilateral Indonesia-China 1955 tentang dwi kewarganegaraan, perjanjian tentang ekstradisi, batas laut, penyelundupan dan lain-lain

4. Ratifikasi menurut hukum positif di Indonesia.

Dalam konstitusi Indonesia (UUD 1945) pasal 11 ayat 1 menyatakan “ Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. “. Kata-kata eksplisit “ membuat perjanjian dengan negara lain “ ini berarti setiap perjanjian internasional yang dibuat pemerintah Indonesia dengan negara lain, harus mendapat persetujuan DPR, dengan kata lain berkaitan dengan ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia ada semacam kerjasama antara lembaga eksekutif dan legislatif. Melalui persetujuan DPR dalam bentuk undang-undang dan disahkan oleh Presiden dalam bentuk kepres, maka perjanjian internasional itu mengikat pemerintah Indonesia.

Dalam perjalanan sejarah bangsa dan semakin kompleksnya masalah-masalah yang timbul , tidak semua perjanjian internasional itu perlu mendapat persetujuan DPR, beberapa contoh dapat dikemukakan disini :

1. Persetujuan garis batas landas kontinen Indonesia – Singapura tahun 1973. Ratifikasi dilakukan tidak memerlukan persetujuan DPR, melainkan cukup dengan Keputusan Presiden (kepres).
2. Kesepakatan Helsinki antara Indonesia – GAM tahun 2006, Ratifikasi dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Disamping itu banyak sekali perjanjian internasional yang memang perlu mendapat persetujuan DPR diantaranya

1. Perjanjian Indonesia – Belanda tahun 1962 soal pengembalian Irian Barat. Perjanjian ini diratifikasi DPR dalam bentuk Undang-undang.
2. Perjanjian Indonesia – Australia tahun 1973 mengenai garis batas wilayah Indonesia dengan

Papua New Guinea, diratifikasi DPR dengan mengeluarkan UU

Dari contoh-contoh yang dikemukakan di atas, dan sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, khususnya pasal 9 ayat 2 “*pengesahan perjanjian internasional dilakukan dalam bentuk undang-undang dan keputusan presiden* “. Maka berkaitan dengan ratifikasi menurut hukum positif Indonesia. negara Indonesia menganut sistem campuran, **Pertama** : cukup melalui lembaga eksekutif jika perjanjian internasional itu dianggap tidak begitu penting. Pemerintah dalam hal ini Presiden cukup memberitahu DPR soal adanya perjanjian itu. **Kedua** : Ratifikasi dilakukan bersama pemerintah dan DPR karena perjanjian internasional itu dianggap sangat penting, sehingga diperlukan Undang-undang sebagai payung hukum yang lebih tinggi untuk dapat menjalankannya.

Uji KD 4.2: Soal-soal Pilihan Ganda

A. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling benar diantara alternatif jawaban yang ada

1. Persetujuan antara subyek-subyek hukum internasional yang berakibat timbulnya hak dan kewajiban diantara subyek hukum tersebut dalam hukum internasional dinamakan ...
 - a. Hubungan internasional
 - b. Hukum internasional
 - c. Perjanjian internasional
 - d. perundingan internasional
 - e. perjanjian antar negara
2. Dalam naskah perjanjian internasional biasanya berisi *klausul-klausul* artinya....
 - a. Memuat obyek yang menjadi isi perjanjian
 - b. Negara-negara peserta tanda tangan
 - c. Memuat sanksi-sanksi jika salah satu pihak ingkar
 - d. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban
 - e. Konsideran maksud dibuatnya perjanjian
3. Perjanjian internasional memberikan pembatasan terhadap hak dan kewajiban negara peserta penanda tangan perjanjian secara timbal balik. Merupakan pendapat dari....
 - a. Mochtar kusuma adjmaja
 - b. Oppen heimer
 - c. Academic Science of USSR
 - d. Mochtar kusuma adjmaja dan Oppen heimer

- e. Oppenheimer dan Academic science of USSR
4. Dalam perjanjian internasional berlaku "*facta sunt servanda*" yang berarti....
 - a. Siapa yang menanam dia yang menuai
 - b. Perjanjian harus ditandatangani
 - c. Perjanjian harus diratifikasi negara-negara peserta
 - d. Perjanjian mengikat negara-negara peserta
 - e. Perjanjian yang dibuat harus ditaati dan dilaksanakan
5. Perjanjian internasional baru dinyatakan sah berlaku bila ditandatangani 2/3 negara peserta yang hadir. Istilah untuk menyebut perjanjian itu adalah.....
 - a. Declaration
 - b. Covenant
 - c. Convensi
 - d. Traktat
 - e. Protokol
6. Perjanjian internasional yang bersifat sangat resmi dibuat dua negara atau lebih dan mengikat negara-negara yang menandatangani dinamakan
 - a. Declaration
 - b. Covenant
 - c. Convensi
 - d. Treaty
 - e. Protokol
7. Tahapan perjanjian internasional yang paling dianggap penting agar kelak dikemudian hari tidak merugikan salah satu pihak, ada pada tahap
 - a. Perundingan
 - b. Penandatanganan
 - c. Pengesahan
 - d. Persetujuan
 - e. Penerimaan
8. Pengesahan perjanjian internasional menurut konstitusi negara yang bersangkutan dinamakan....
 - a. Negotiation
 - b. Signature
 - c. Ratificare
 - d. Acceptance
 - e. Approval
9. Perjanjian internasional disebut *self- executing*, jika berlakunya....
 - a. Sebelum diratifikasi oleh negara peserta
 - b. Sesudah diratifikasi oleh negara peserta
 - c. Sesudah diterimanya naskah perjanjian
 - d. Sudah ditandatangani oleh negara peserta

1. Tuliskan , apa yang dimaksud dengan perjanjian internasional menurut para pakar hukum internasional ?.
2. Tuliskan makna istilah berikut ini ?
 - a. Treaty
 - b. Konvensi
 - c. Law making treaty
 - d. Self-executing
3. Tuliskan dan uraikan tahap-tahapan perjanjian internasional sehingga perjanjian ini mengikat pihak-pihak yang menandatangani ?.
4. Tuliskan dan berikan contoh bentuk-bentuk perjanjian internasional dilihat berdasarkan subyek dan fungsinya ?.
5. Dalam hal meratifikasi suatu perjanjian internasional, hukum positif Indonesia memberikan kekuasaan kepada presiden baik secara sendiri atau bersama DPR memberikan persetujuan. Tuliskan argumentasimu, bilamanakah Presiden secara sendiri dapat meratifikasi suatu perjanjian internasional ?. dan bilamanakah Presiden bersama DPR ?. Untuk memperkuat argumentasimu sertakan dengan contoh.

Score KKM : 6,5	Score	Profile / Kompetensi

Perwakilan Diplomatik Dan Konsuler

K D 4.3

Standar Kompetensi	: Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional
Kompetensi Dasar	: Menganalisis fungsi perwakilan diplomatik
Indikator Pencapaian	: 1. Mendeskripsikan perbedaan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler 2. Menguraikan tatacara penempatan corp diplomatik dan corp konsuler 3. Menguraikan hak-hak perwakilan diplomatik dan konsuler 4. Menguraikan tingkatan perwakilan diplomatik dan konsuler 5. Menganalisis fungsi perwakilan diplomatik dan consuler. yang memerlukan persetujuan DPR

Ringkasan Materi

1. Perwakilan Diplomatik dan Konsuler

Resminya suatu negara yang mengadakan hubungan luar negeri dengan negara lain, atau dengan organisasi internasional yang lain ditandai dengan penempatan perwakilan negaranya di luar negeri, dinegara mana ia menjalin kerjasama. Penempatan perwakilan negara di luar negeri ini umumnya disebut dengan perwakilan Diplomatik (*Corp Diplomatic*) dan perwakilan Konsuler (*Corp Consuler*). Perbedaan dari kedua korp diplomatik dan konsuler ini hanya terletak pada bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing sebagaimana diatur dalam Kongres Wina 1851, Peraturan Achen 1819 dan Konvensi Wina 1961. Secara umum disebutkan corp diplomatic umumnya bertugas mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan politik, sedangkan corp konsuler mengurus masalah perdagangan dan perkapalan

Dalam hal penempatan perwakilan diplomatik dengan persetujuan bersama dapat diikuti dengan penempatan perwakilan konsuler, atau sebaliknya pembukaan perwakilan diplomatik tidak diikuti dengan pembukaan korp konsuler. Apabila suatu negara melakukan pemutusan hubungan diplomatik tidak otomatis juga diikuti dengan pemutusan hubungan konsuler. Dalam hal yang khusus jika masih terdapat persoalan-persoalan politik yang belum terselesaikan suatu negara biasanya hanya menempatkan perwakilan negaranya sebatas perwakilan konsuler.

2. Tatacara penempatan perwakilan negara di luar negeri

Apabila suatu negara sepakat untuk membuka perwakilan diplomatik negaranya, kedua belah pihak saling memberikan informasi tentang kemungkinan pengangkatan seorang duta (*diplomat* atau *konsulat*) yang akan mewakili negaranya masing-masing. Pada tahap pendahuluan melalui kementerian luar negeri terlebih dahulu meminta persetujuan kemungkinan penempatan seorang duta dinegara yang akan ditempati (*demande d'agregation*).

Selanjutnya jika permintaan itu disetujui oleh negara yang akan ditempati (*persona grata*), seorang duta akan menerima surat-surat kepercayaan dari departemen luar negeri negaranya yang

ditanda tangani oleh kepala negaranya, surat-surat kepercayaan itu merupakan dokumen sangat resmi yang memuat identitas kebenaran calon duta dan tempat negara mana ia akan ditempatkan. Surat-surat kepercayaan yang diterima calon diplomat ini disebut *lettre de creance*.

Dinegara mana ia ditempatkan (*diakreditasi*) oleh seorang duta surat kepercayaan itu diserahkan kepada kepala negara dimana ia diakreditasi. Sebelum surat-surat itu diserahkan ia menemui menteri luar negeri untuk menyerahkan salinan surat-surat kepercayaan yang dibawanya., selanjutnya melalui upacara resmi yang telah dipersiapkan bagian protokol, seorang duta menyerahkan *lettre de creance* kepada kepala negara (presiden, raja, ratu atau kaisar).

Adakalanya terjadi permintaan penempatan seorang duta, tidak disetujui atau ditolak oleh negara yang akan menerimanya ,dalam kondisi ini seorang calon duta itu dinyatakan *personan non grata* (orang yang tidak disukai), demikian pula jika seorang duta atau diplomat di negara ia ditempatkan melakukan hal-hal yang menyimpang dari tugas dan fungsinya sebagai seorang diplomat, iapun dapat *dipersona non gratakan*. Dalam hal-hal yang demikian pemerintah dinegara ia diakreditasi dapat meminta secara langsung diplomat tersebut untuk meninggalkan negara tempat dimana ia bertugas.

3. Hak-hak istimewa Corp Diplomatik

Setiap anggota corp diplomatic memiliki hak-hak yang sangat istimewa, yang dijamin dalam hukum internasional seperti diatur dalam Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik dan protokol opsional tahun 1961 serta Konvensi Wina tentang hubungan Konsuler dan protokol opsional tahun 1963. Secara rinci hak yang dimiliki para corp Diplomatik dan Konsuler itu terdiri-dari :

a. Hak Ekstrateritorial

Adalah hak kekebalan terhadap daerah (*area*) lingkungan diplomatik termasuk didalamnya bangunan-bangunan serta isi didalamnya. Berdasarkan hukum internasional daerah itu (area diplomatik) dipandang sebagai wilayah negara pengirim, sehingga siapapun yang masuk daerah itu dianggap melanggar wilayah negara pengirim.

Terhadap pencuri ataupun para pencari suaka politik yang masuk ke area diplomatik, polisi setempat tidak dibenarkan masuk ke area itu tanpa seizin diplomat yang mendiaminya dan izin ini memerlukan proses yang sangat panjang.

b. Hak Immunitied

Adalah seorang anggota diplomat berhak mendapat perlindungan istimewa terhadap keselamatan diri beserta keluarga serta harta bendanya. Seorang kepala perwakilan tidak tunduk

kepada yurisdiksi pengadilan setempat, ia dibebaskan dari pembayaran pajak, bea cukai serta pemeriksaan terhadap barang-barang miliknya, ia pun berhak menolak untuk menjadi saksi di pengadilan terhadap perkara-perkara pidana ataupun perdata.

Namun demikian seorang kepala perwakilan tetap tunduk pada peraturan kepolisian setempat, jika ada seorang anggota korps diplomatik terlibat dalam tindak pidana di negara tempat ia bertugas, biasanya yang terjadi diplomat itu dapat diusir atau dikembalikan ke negara asalnya.

Dalam dunia diplomatik, paspor seorang diplomat biasanya diserahkan ke Departemen Luar negeri di negara tempat ia bertugas, manakala seorang diplomat dinyatakan *persona non grata* oleh karena sebab tertentu ia dikembalikan ke negara asalnya, maka diplomat tersebut dapat meminta kembali paspornya, ini berarti diplomat itu meninggalkan negara tempat ia diakreditasi.

1. Tingkatan-tingkatan Korps Diplomatik dan Korps Konsuler

a. Tingkatan korps Diplomatik / CD

Korps diplomatik yang ada di satu negara dipimpin oleh kepala misi diplomatik. Menurut Reglemen Wina yang ditetapkan melalui Kongres Wina tahun 1851 dan Kongres Aachen tahun 1819, kepala-kepala diplomatik terdiri-dari empat tingkatan :

1. Tingkat duta besar (*ambassador*)
2. Tingkat duta (*envoy*)
3. Tingkat menteri residen (*residen minister*)
4. Tingkat kuasa usaha (*charge d'affaires*)

Kepala-kepala perwakilan diplomatik yang disebut duta besar, duta dan menteri residen adalah perwakilan tingkat tinggi mewakili negaranya dan para kepala perwakilan ini dapat langsung berhubungan dengan kepala negara tempat para diplomat itu bertugas. Berbeda dengan kepala perwakilan tingkat kuasa usaha, dalam berhubungan ia tidak bisa secara langsung berhubungan dengan kepala negara tempat ia bertugas melainkan harus melalui menteri luar negeri.

Penetapan tingkatan kepala perwakilan seperti tersebut di atas, didasarkan atas kesepakatan negara yang menjalin hubungan kerjasama dan tingkatan-tingkatan tersebut umumnya didasarkan atas beberapa hal antara lain :

- a. Penting tidaknya kedudukan negara pengutus dan penerima perwakilan itu
- b. Erat tidaknya hubungan kedua negara yang menjalin kerjasama
- c. Besar kecilnya kepentingan antara negara yang melakukan kerjasama

Dewasa ini, pada umumnya negara yang mengadakan hubungan dengan negara lain terlepas dari ketiga faktor tersebut, kedua negara sepakat menempatkan perwakilan negaranya langsung pada tingkat duta besar (**ambassador**), kecuali dirasakan ada ganjalan-ganjalan politik dalam perjalanannya bisa saja satu negara menurunkan tingkatan diplomatiknya menjadi lebih rendah.

Hal yang tidak bisa dilupakan dalam tingkatan corp diplomatik, masing-masing kepala perwakilan ini dibantu oleh para staf ahli yang dalam dunia diplomatik disebut *Atase*, mereka inilah yang sebenarnya dalam keseharian menjalankan tugas-tugas diplomatik.

a. **Tingkatan korp Consuler / CC**

Korp konsuler adalah perwakilan asing yang dikepalai seorang **Konsulat Jendral**, di beberapa negara konsulat jendral dibantu seorang konsulat, konsulat muda dan agen konsul. Umumnya agen konsul ditempatkan di kota-kota dalam wilayah negara tempat konsulat jendral bertugas.

Pejabat perwakilan konsuler terdiri dari :

1. *Konsul tetap* (**beroepe consuler**), adalah pejabat yang sengaja diangkat dan mewakili negara yang mengutusinya, ia mendapat gaji dari negara yang diwakilinya. contohnya konsulat jendral
2. *Konsul tidak tetap* (**honoraire consuler**), disebut juga dengan pejabat konsul kehormatan. Pejabat ini bertugas menghubungkan perdagangan antar kedua negara, pejabat ini tidak mendapat gaji, melainkan hanya mendapat honorarium atas jasa-jasanya.

5. **Tugas dan fungsi Corp Diplomatik dan Consuler**

A. **Tugas dan fungsi Corp Diplomatik**

Secara umum tugas dan fungsi corp diplomatik adalah mengurus hal-hal yang berkaitan dengan politik kedua negara, namun secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Achen 1819 dan konvensi Wina 1961 sebagai berikut :

- Mewakili negara pengirim di negara penerima
- Melindungi kepentingan negaranya di negara ia diakreditasi, termasuk keselamatan warga negaranya yang ada di negara tempat ia bertugas
- Mengetahui menurut cara-cara yang sah keadaan-keadaan dan perkembangannya negara tempat ia bertugas dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim

- Memajukan hubungan bersahabat diantara negara pengirim dan negara penerima dan membangun hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmiah
- Berunding mewakili negaranya untuk membuat perjanjian, melakukan kerjasama dengan negara penerima

B. Tugas dan fungsi corp consuler

Corp consuler sebagai perwakilan asing dinegara penerima, lebih khusus mengurus perdagangan dan perkapalan. Jika suatu negara tidak memiliki hubungan diplomatik, biasanya sebagian tugas-tugas diplomatik jika dikerjakan oleh corp consuler, misal dalam pengeluaran *Visa* jika ada warga yang ingin berkunjung kenegaranya, atau mewakili negaranya untuk berhubungan dengan kepala negara tempai ia diakreditasi.

Lebih jauh tugas dan fungsi corp consuler juga diatur dalam hukum internasional yaitu dalam Konvensi Wina tahun 1963, khususnya pasal 5 disebutkan beberapa hal :

- Melindungi didalam negara penerima kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya serta badan-badan hukum didalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional
- Memajukan pembangunan hubungan dagang , ekonomi, kebudayaan dan ilmiah antar kedua negara
- Bertindak sebagai notaris dan panitera sipil serta melakukan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat administratif dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan negara penerima.
- Mengeluarkan paspor dan dokumen perjalanan bagi warga negaranya dan Visa bagi warga negara penerima jika ingin memasuki negara pengirim.

Uji KD 4.3, Soal-soal Pilihan Ganda

A. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling benar diantara alternatip jawaban yang ada

1. Perwakilan tetap negara yang berada di luar negeri sering disebut ...
 - a. Diplomatic
 - b. Consulat
 - c. Corp diplomatik dan consuler
 - d. Corp Diplomatic
 - e. Corp Consuler

2. Surat permintaan persetujuan penempatan seorang diplomat kepada pemerintah negara yang akan ditempati dinamakan
 - a. Letter de creance
 - b. Letter of intent
 - c. Demand d' agregation
 - d. Persona grata
 - e. Persona non grata
3. Pernyataan setuju yang diberikan pemerintah negara calon duta akan ditempatkan dalam dunia diplomatik dikenal dengan sebutan
 - a. Letter de creance
 - b. Letter of intent
 - c. Demand d' agregation
 - d. Persona grata
 - e. Persona non grata
4. Kegiatan yang berkaitan dengan penempatan seorang diplomat atau konsulat merupakan kewenangan dari
 - a. Kepala negara
 - b. Presiden
 - c. Menteri luar negeri
 - d. Sekretariat negara
 - e. Departemen Luar negeri
5. Menurut hukum positif Indonesia (UUD 1945), pengangkatan seorang diplomat atau konsulat untuk ditempatkan di luar negeri sepenuhnya merupakan kewenangan ...
 - a. Presiden
 - b. DPR
 - c. Menteri luar negeri
 - d. Presiden dan DPR
 - e. Presiden dan Kementerian Luar negeri
6. Jika seorang diplomat melakukan hal-hal diluar kedinasannya sehingga bertentangan dengan hukum internasional dan hukum dinegara yang ditempatinya, maka diplomat tersebut dapat
 - a. Ditarik oleh pemerintah negara yang mengutusny
 - b. Diajukan ke pengadilan oleh pemerintah negara yang ditempati
 - c. Dipersona non gratakan
 - d. Dipolisikan oleh polisi negara yang ditempatinya
 - e. Dipenjara menurut hukum negara yang mengutusny
7. surat-surat kepercayaan yang diterima seorang calon diplomat untuk diserahkan kepada kepala negara di negara yang akan ditempati dinamakan
 - a. Letter de creance
 - b. Letter of intent
 - c. Demand d' agregation
 - d. Persona grata
 - e. Persona non grata

8. Hak istimewa yang dimiliki seorang diplomat menurut Kongres Wina tahun 1851 adalah ...
 - a. Ekstrateritorial
 - b. Immunities
 - c. Ekstrateritorial dan immunities
 - d. Assylum
 - e. Doyen
9. Termasuk hak ekstrateritorial yang dimiliki seorang kepala perwakilan yaitu
 - a. Seorang diplomat dibebaskan dari pembayaran pajak
 - b. Seorang diplomat dibebaskan dari pemeriksaan kepabeanan
 - c. Seorang diplomat tidak tunduk pada yurisdiksi pengadilan setempat
 - d. Polisi setempat tidak dapat menggeledah atau memasuki gedung kepala perwakilan
 - e. Polisi dapat menuntut seorang diplomat karena dianggap melanggar ketentuan pidana negara yang ditempatinya.
10. Berikut ini tidak termasuk dalam tingkatan corps diplomatik
 - a. Kedutaan besar
 - b. Ambassador
 - c. Minister residen
 - d. Duta
 - e. Kuasa usaha
11. Tidak termasuk dalam tingkatan pejabat Konsulat yaitu
 - a. Konsulat Jendral
 - b. Konsul
 - c. Konsul Muda
 - d. Agen Konsul
 - e. Honoraire Consulat
12. Dalam tingkatan corps diplomatic, berikut ini pejabat yang dapat langsung berhubungan dengan kepala negara tempat ia bertugas, Kecuali ...
 - a. Kedutaan besar
 - b. Ambassador
 - c. Minister Residen
 - d. Duta
 - e. Kuasa usaha
13. Corps Konsuler yang ditugaskan di kota-kota dalam wilayah kekonsulan adalah
 - a. Konsulat Jendral
 - b. Konsul
 - c. Konsuler
 - d. Agen konsul
 - e. Konsul madya
14. Pejabat konsulat yang hanya menerima gaji dari jasa-jasa yang dilakukannya adalah ...
 - a. Konsul
 - b. Agen Konsul
 - d. Beroep Konsul
 - e. Honoraire Konsul

c. Konsul Muda

15. Dilihat dari tugas dan fungsi masing-masing corp consuler dan corp diplomatik, ada beberapa kesamaannya antara lain ...
- Sebagai wakil penuh negaranya di negara penerima
 - Mengurusi masalah-masalah yang berkaitan dengan politik
 - Mengurusi masalah yang berkaitan dengan perdagangan
 - Mengeluarkan dokumen perjalanan baik berupa paspor ataupun visa
 - Bertindak sebagai notaris atau panitera sipil dinegara penerima.

B. Soal Essay : *Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar*

- Tuliskan perbedaan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler ?
- Tuliskan dan uraian secara ringkas tatacara penempatan seorang pejabat corp diplomatik yang akan ditempatkan di Luar negeri ?.
- Tuliskan dan uraikan hak-hak kekebalan istimewa yang dimiliki seorang kepala perwakilan asing yang ada di Indonesia ?.
- Erat tidaknya hubungan sebuah negara tergambar dari tingkatan corp diplomatik yang dibangun kedua negara. Tingkatan corp diplomatik yang dimaksud adalah ?.
- Karena keterbatasan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, banyak para tenaga kerja Indonesia (TKI) berbondong-bondong bekerja di luar negeri. Tuliskan alasanmu adakah keterkaitan fungsi corp diplomatik dengan persoalan tenaga kerja Indonesia baik yang sudah bekerja di luar negeri ataupun yang akan berangkat ke luar negeri !.

KKM : 6,5	Score	Profile / Kompetensi

Organisasi Internasional

K D

4.4

Standar Kompetensi : Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional

Kompetensi Dasar	: Mengkaji peranan organisasi internasional (ASEAN dan PBB) dalam Meningkatkan hubungan internasional
Indikator Pencapaian	: 1. Mendeskripsikan pengertian organisasi Internasional 2. Menguraikan peranan dan tujuan PBB 3. Mengidentifikasi peranan dan tujuan ASEAN

Ringkasan Materi

1. Pengertian organisasi Internasional

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, hubungan internasional tidak hanya menyangkut hubungan antar negara, melainkan juga hubungan antar negara dengan organisasi internasional atau antar sesama organisasi internasional. Merujuk pada undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, pada pasal 1 huruf g dijelaskan : *Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.*

Seperti halnya sebuah negara organisasi internasional juga dianggap sebagai subyek hukum internasional, ia dapat membuat perjanjian internasional juga dapat membuka perwakilan tetapnya (hubungan diplomatik) di negara yang menjalin kerjasama dengan organisasi internasional.

Pada dekade dewasa ini tidak kurang ratusan organisasi internasional (situs perpustakaan on line mencatat lebih dari 173 organisasi internasional diluar PBB) berdiri dengan berbagai kepentingan yang sengaja dibentuk antar negara :

A. Berdasarkan kepentingan global

Kehadiran badan dunia Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pembentukannya lebih didasarkan pada kepentingan global antar bangsa yakni menjaga perdamaian dunia. Dalam rangka menuju kepada kepentingan global itu PBB juga membentuk organisasi-organisasi khusus dibawahnya seperti WHO, UNESCO, ILO, FAO, UNICEF, UNHCR

B. Berdasarkan kepentingan teritorial

Biasanya organisasi ini dibentuk oleh negara-negara yang saling bertetangga dekat dalam satu kawasan, misal di Asia tenggara berdiri ASEAN, di Eropa ada Uni Eropa dan di Afrika berdiri OAU, di Timur tengah ada Liga Arab dan di benua Amerika ada OAS.

C. Berdasarkan kepentingan tertentu

Pembentukan organisasi internasional ini keanggotaannya tidak terbatas hanya dalam satu

kawasan saja, walaupun tidak dipungkiri ada pula organisasi yang dibentuk berdasarkan kepentingan tertentu dimana anggotanya adalah negara-negara sebatas dalam satu kawasan, misal dibidang militer terdapat NATO, anggotanya hanya terbatas negara-negara kawasan Eropa Barat, kemudian masih di Eropa Barat dibidang ekonomi berdiri MEE, di kawasan Asia Pasifik berdiri AFTA yakni organisasi perdagangan negara-negara kawasan Asia Pasifik. Adapula ADB dibidang moneter

Selanjutnya organisasi internasional yang anggotanya tidak terbatas negara-negara dalam satu kawasan saja, seperti IMF dan World Bank dibidang moneter dan WTO dibidang perdagangan, dibidang perminyakan berdiri OPEC.

Karena begitu banyaknya organisasi internasional yang berdiri dengan berbagai kepentingan, pembahasan akan difokuskan pada dua organisasi internasional dimana Indonesia berperan penting didalamnya.

1. Peranan Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Setiap tanggal 24 Oktober, PBB selalu memperingati hari ulang tahunnya yang ditandai dengan pembukaan sidang tahunan pertama Majelis Umum PBB yang saat ini lebih dari 200 negara sebagai anggotanya. (data tahun 1995 jumlah anggota PBB 185 negara). Tidak ada negara didunia ini yang tidak menjadi anggota PBB, kecuali Swiss adalah satu-satunya negara yang sampai saat ini tidak atau belum menjadi anggota PBB.

PBB didirikan berdasarkan “ *Charter of Peace* ” (piagam perdamaian) yang ditandatangani di San Francisco pada tanggal 26 Juni 1945. Sesuai dengan sarat perjanjian internasional 2/3 dari negara yang hadir harus ikut menandatangani, baru pada tanggal 24 Oktober 1945, 50 negara yang hadir di San Fransisco meratifikasi declaration of united nation (deklarasi pembentukan PBB), Kelima puluh negara itu dalam sejarah PBB disebut sebagai *Original member* (negara pendiri).

Lahirnya PBB atau nama aslinya UNO (*united nation organization*) tidaklah sebuah keputusan mendadak dari 50 negara itu sebagai original members, keinginan untuk mendirikan organisasi yang mampu menciptakan perdamaian dunia telah dirintis sejak tahun 1920 dengan mendirikan *Liga Bangsa-Bangsa* (LBB), sayangnya akibat sipat *ekspansionisme* Adolf Hitler, Mussolini, dan Jepang akhirnya LBB tidak mampu mencegah Perang Dunia II. Baru kemudian pada tanggal 14 Agustus 1941 diatas geladak kapal di lautan atlantik atas prakarsa Winston Churchill dan Franklin D Rosevelt ditanda tangani “ *Atlantic Charter* ” Piagam Atlantik inilah yang kemudian merupakan cikal bakal lahirnya PBB.

A. **Asas dan Tujuan PBB**

Sesuai dengan piagam PBB yang memuat tujuan, asas, alat perlengkapan PBB, badan khusus serta tugas dan kewajiban alat perlengkapan PBB serta anggotanya, khusus untuk tujuan didirikannya PBB dalam mukadimah disebutkan (*terjemahan bebas*) :

- a. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia
- b. Mengusahakan hubungan persahabatan antar bangsa
- c. Mengusahakan terciptanya kerjasama antar bangsa guna membantu memecahkan masalah-masalah sosial, budaya, ekonomi dan hak asasi manusia.
- d. Menjadikan organisasi PBB sebagai pusat usaha untuk menciptakan tujuan-tujuan tersebut diatas.

A. **Alat-alat kelengkapan PBB.**

Konferensi San Fransisco yang menghasilkan charter of peace dalam batang tubuhnya menyebutkan organ utama kelengkapan badan dunia PBB, yaitu :

1. Majelis Umum (*General Assembly*)
2. Dewan keamanan (*Security Council*)
3. Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council*)
4. Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*)
5. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)
6. Sekretaris Jendral (*General Secretary*)

1. **Majelis Umum PBB (*general assembly*)**

Salah satu alat kelengkapan PBB yang anggotanya adalah semua anggota PBB adalah Majelis Umum PBB, setiap negara dapat menunjuk 5 orang wakilnya untuk duduk dalam Majelis Umum, dalam sidang-sidang majelis setiap negara hanya memiliki hak satu suara. (*one vote*) . Majelis ini bersidang satu tahun sekali kecuali terhadap hal-hal yang khusus atas permintaan dewan keamanan atau masalah yang memerlukan keprihatinan dunia, dapat bersidang lebih dari satu kali

Keputusan (*resolusi*) yang dihasilkan majelis ini tidak bersifat mengikat, karena ia hanya merupakan rekomendasi bagi alat kelengkapan PBB yang lain terutama dewan keamanan, sekalipun tidak mengikat keputusannya memiliki kekuatan moral karena mencerminkan pendapat dunia. Bukankah anggota PBB semua menjadi anggota majelis ?.

2. **Dewan Keamanan (*security council*)**

PBB sekalipun merupakan organisasi internasional yang bersifat *moral force*, karena

keputusan-keputusannya tidak bersifat mengikat, namun adanya dewan keamanan ini PBB memiliki kewibawaan untuk menekan negara-negara agar resolusi yang dihasilkannya dipatuhi dan dilaksanakan.

Keanggotaan dewan keamanan terdiri dari dua kelompok, *Pertama* : Anggota tetap yang terdiri dari negara-negara yang menang dalam perang dunia II yaitu, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan China. Anggota tetap ini memiliki *hak veto* untuk membatalkan suatu resolusi yang diambil dewan keamanan. *Kedua* : Anggota tidak tetap terdiri dari 10 negara yang dipilih oleh majelis umum untuk masa jabatan 2 tahun, anggota tidak tetap tidak memiliki hak veto.

Berkaitan dengan anggota tetap dewan keamanan, banyak negara saat ini (1990 an) mengusulkan untuk diadakan reformasi, terutama usul reformasi muncul dari negara-negara penyumbang terbesar dana kegiatan PBB seperti Jepang dan Jerman, dari kalangan negara-negara Non Blok usul mereformasi keanggotaan tetap dewan keamanan juga dilakukan, umumnya mereka menghendaki anggota tetap dewan keamanan PBB ditambah menjadi 10 negara. Dari kelompok negara Non Blok Indonesia diusulkan untuk menjadi anggota tetap dewan keamanan PBB

Guna menjaga kewibawaan PBB sebagai organisasi yang menjaga perdamaian dunia, dewan keamanan PBB dibantu staf khusus yang anggotanya terdiri dari kepala staf militer dari masing-masing negara anggota tetap dewan keamanan, hal ini dimaksudkan jika sewaktu-waktu dikehendaki PBB dapat melakukan operasi militer secara cepat.

2. **Dewan ekonomi dan sosial (*economic and social council*)**

ECOSOC beranggotakan 54 negara yang dipilih oleh majelis umum untuk masa jabatan 3 tahun, dewan ecosoc bertanggungjawab atas penyelesaian masalah sosial, budaya, ekonomi dan hak asasi manusia yang dihadapi masyarakat internasional. Untuk membantu kerja dewan ini dibentuk organisasi-organisasi khusus dibawah naungan PBB seperti WHO dibidang kesehatan, ILO dibidang perburuhan, FAO dibidang pangan dan pertanian, UNESCO dibidang ilmu pengetahuan, sosial dan budaya serta UNICEF yang menyediakan dana untuk membantu pendidikan anak-anak .

3. **Dewan Perwalian (*trusteeship council*)**

Merupakan badan khusus PBB yang diberi mandat untuk mengurus daerah-daerah yang belum memiliki pemerintahan sendiri. Usai perang dunia kedua banyak negara-negara bekas jajahan Jerman, Jepang dan Italia ditinggalkan begitu saja karena ketiga negara tersebut kalah perang. Negara-negara bekas jajahan itu kemudian ditangani dewan perwalian PBB sampai daerah tersebut benar-benar mampu berdiri sendiri layaknya sebuah negara. Jika daerah tersebut dianggap telah

mampu berdiri, maka tugas dewan perwalian selesai.

Dewan perwalian anggotanya terdiri dari :

- Anggota yang menguasai daerah perwalian
- Semua anggota tetap dewan keamanan
- Sejumlah anggota yang dipilih majelis untuk masa jabatan 3 tahun

1. **Mahkamah Internasional** (*International court of justice*)

Merupakan badan khusus PBB yang bertindak mengadili perkara-perkara yang dianggap melanggar perjanjian internasional, seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan (genocida) atau perkara-perkara lain yang diserahkan negara yang bertikai ke mahkamah internasional, contohnya Indonesia pernah meminta Mahkamah Internasional menyelesaikan sengketa pulau Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia.

Disamping tugasnya mengadili, badan khusus ini juga memberi nasehat hukum kepada majelis dan dewan keamanan apabila diminta oleh kedua lembaga tersebut.

Mengenai keanggotaan badan ini terdiri-dari 15 hakim-hakim terbaik dari seluruh dunia yang dipilih majelis umum berdasarkan kecakapan dan kemampuannya untuk masa jabatan 9 tahun. Badan ini berkedudukan di Den Haag negeri Belanda.

2. **Sekretariat** (secretariat)

Menurut Pasal 97 piagam PBB, sekretariat PBB terdiri dari seorang sekretaris jendral yang pengangkatannya dipilih oleh majelis umum atas usul dewan keamanan. Sekretaris jendral dibantu oleh beberapa staf khusus yang masing-masing mengepalai departemen-departemen.

Secara umum tugas sekretariat bertanggungjawab :

- Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam penyelenggaraan sidang-sidang badan-badan PBB
- Melaksanakan keputusan-keputusan yang telah dihasilkan oleh badan-badan PBB.

Berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sekretariat, seorang sekretaris jendral seringkali berkunjung ke banyak negara-negara anggota PBB, disamping dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk dibahas terutama dalam sidang Majelis Umum, juga dalam rangka melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan oleh badan-badan PBB yang bersidang, apakah negara itu telah melaksanakan resolusi PBB itu atau belum. Seorang sekretaris jendral dapat melaporkan ke Dewan Keamanan atau ke Majelis Umum temuan-temuan yang didapat selama kunjungan kerjanya di beberapa negara, hasil temuan-temuan inilah setelah dibahas di dewan

keamanan ada yang berujung pada pemberlakuan sanksi ekonomi atau operasi militer, biasanya ini terjadi bagi negara-negara yang tidak mengindahkan resolusi yang dihasilkan dewan keamanan PBB.

A. **Indonesia dan Perserikatan Bangsa-bangsa**

Sesuai dengan politik luar negeri Indonesia *bebas aktif*, dan sebagai salah satu negara anggota PBB, Indonesia ikut bertanggung jawab dalam menciptakan dan menjaga perdamaian dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV : “*ikut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial* “. Dalam sejarah Indonesia beberapa kali diminta oleh PBB untuk mengirimkan pasukan militer dalam rangka menciptakan perdamaian dunia, Operasi perdamaian di Kongo, Vietnam, Kamboja terakhir tahun 2006 Indonesia mengirimkan pasukan militer ke Libanon dibawah bendera PBB dengan nama Pasukan Garuda.

Disamping itu negara Indonesia beberapa kali diminta oleh PBB untuk bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian krisis politik di satu negara. tahun 1996 Indonesia bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian krisis politik di negara Myanmar dan Kamboja. Tahun 2008 ini Indonesia pun diminta sebagai mediator dalam penyelesaian krisis politik di Thailand

Pada masa kemerdekaan PBB memberikan banyak kontribusi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru diproklamirkan termasuk juga dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia.

Dalam mempertahankan kemerdekaan, konflik Indonesia – Belanda diselesaikan oleh PBB melalui pembentukan KTN (*komisi tiga negara*), hasilnya ditandatangani perjanjian **Renville** tahun 1947 yang memaksa Belanda menghentikan Agresi Militernya yang pertama. Kemudian pada waktu Belanda melancarkan aksi militernya yang kedua, PBB melalui dewan keamanan mampu memaksa Belanda untuk menggelar KMB (*konfrensi meja bundar*) di Den Haag, hasilnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 desember 1949.

Kemudian dalam penyelesaian Irian Barat tahun 1962 juga konflik Indonesia – Belanda, PBB memberikan andil yang sangat besar dalam proses pengembalian Irian Barat kepangkuan Indonesia. Dan terakhir sengketa pulau Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia, Indonesia pernah meminta PBB melalui Mahkamah Internasional untuk menyelesaikannya.

3. Organisasi ASEAN (*Association South East Asian Nation*)

Bangsa Indonesia memiliki pendirian “ *Masalah Asia hendaknya dipecahkan oleh bangsa Asia*

sendiri dengan cara-cara Asia “. Atas dasar pendirian inilah Indonesia bersama empat negara lain *Philipina, Singapura, Malaysia dan Thailand* bertempat di Bangkok Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 sepakat menandatangani *Deklarasi Bangkok* menandai berdirinya organisasi regional dengan nama ASEAN yang dalam bahasa Indonesia disebut “ *Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara* “. Kini setelah perjalanan hampir empat dasawarsa jumlah anggota ASEAN bertambah menjadi 10 negara , tercatat Brunei Darussalam masuk menjadi anggota ASEAN tahun 1984, kemudian menyusul Vietnam tahun 1995, Laos dan Myanmar tahun 1997 dan terakhir 1999 Kamboja resmi menjadi anggota ASEAN yang kesepuluh.

1. **Latar belakang berdirinya ASEAN**

Dalam deklarasi Bangkok dijelaskan dasar-dasar pertimbangan didirikannya ASEAN sebagai berikut :

- a. Negara Asia tenggara memikul tanggungjawab yang besar untuk memperkokoh stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan Asisa Tenggara
- b. Masing-masing anggota bertekad menjamin stabilitas dan keamanan dalam menghadapi campur tangan dari luar dalam bentuk apapun.
- c. Menjamin perdamaian dan kemajuan ekonomi nasional masing-masing negara.
- d. Memelihara identitas nasional negara masing-masing sesuai dengan cita-cita dan aspirasi rakyat negara masing-masing.

Dari latar belakang berdirinya ASEAN sebagaimana disebutkan diatas, merupakan suatu penegasan bahwa organisasi ASEAN bukanlah organisasi persekutuan militer seperti NATO ataupun Pakta Warsawa, melainkan organisasi kerjasama regional yang menitik beratkan pada kemajuan dibidang ekonomi, sosial dan kebudayaan.

1. **Tujuan berdirinya ASEAN**

Tujuan ASEAN sesuai dengan deklarasi Bangkok yang ditandatangani wakil dari 5 negara pada 8 Agustus 1967 menyebutkan ASEAN didirikan dengan tujuan :

- a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara melalui usaha bersama dalam semangat persamaan dan perhimpunan serta memperkokoh landasan bagi masyarakat bangsa Asia Tenggara yang makmur dan damai.
- b. Memelihara perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menaati keadilan dan tata hukum

dalam hubungan antara negara-negara Asia Tenggara serta berpegang teguh pada asas-asas piagam PBB.

- c. Memajukan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam kepentingan bersama didalam bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik dan administrasi.
- d. Saling memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas latihan dan penelitian dalam lingkungan pendidikan kejuruan , teknik dan administrasi.
- e. Bekerjasama secara lebih efektif guna mencapai daya guna yang lebih besar di bidang pertanian, industri dan perdagangan
- f. Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional lain yang memiliki tujuan yang sama.

Uji KD 4.4: Soal-soal Pilihan Ganda

A. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling benar diantara alternatif jawaban yang ada

- 1. Mencakup pengertian organisasi internasional berikut ini, Kecuali ...
 - a. Dibentuk antar pemerintah negara
 - b. Dapat melakukan hubungan diplomatik
 - c. Merupakan subyek hukum internasional
 - d. dapat menjadi anggota PBB
 - e. dapat membuat perjanjian internasional
- 2. Organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subyek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional, adalah merupakan pengertian dari ...
 - a. Perserikatan Bangsa-bangsa
 - b. Organisasi antar pemerintah
 - c. Organisasi internasional
 - d. Government Organization / GO
 - e. Non Government Organization / NGO
- 3. PBB atau United Nation Organization, merupakan organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan kepentingan ...
 - a. Global
 - b. Teritorial
 - c. Amerika dan Inggris.
 - d. Negara super power
 - e. Negara kaya
- 4. Contoh organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan kepentingan teritorial yaitu ...
 - a. PBB
 - d. ASEAN dan OAU

- b. ILO dan WHO
 - c. AFTA dan NATO
 - e. IMF dan WTO
5. PBB didirikan berdasarkan
- a. Konvensi Geneva
 - b. Liga Bangsa-Bangsa
 - c. Konvensi Wina
 - d. Atlantic Charter
 - e. Charter of Peace
6. Anggota PBB yang dikenal dengan sebutan *original member* ditujukan kepada negara
- a. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB
 - b. Pencetus lahirnya Atlantic Charter
 - c. Penyumbang dana terbesar untuk kegiatan operasional PBB
 - d. Penandatanganan piagam Charter of Peace
 - e. Yang berjasa mendirikan PBB
7. Tujuan utama didirikannya PBB adalah ...
- a. Menjaga dan menciptakan perdamaian dunia
 - b. Mencegah terjadinya perang nuklir
 - c. Mencegah pertikaian antara Amerika dan Iran
 - d. Membantu negara yang belum merdeka agar merdeka
 - e. Membantu menyelesaikan perselisihan atau sengketa antar dua negara
8. Alat kelengkapan PBB yang bertugas membantu daerah-daerah bekas jajahan agar mampu berdiri menjadi layaknya sebuah negara yaitu ...
- a. Majelis umum
 - b. Dewan keamanan
 - c. Dewan Perwalian
 - d. Mahkamah Internasional
 - e. Sekretaris Jendral
9. Semua anggota PBB adalah juga menjadi anggota dari badan kelengkapan PBB ini yaitu ...
- a. Majelis umum
 - b. Dewan keamanan
 - c. Dewan Perwalian
 - d. Mahkamah Internasional
 - e. Sekretaris Jendral
10. Merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu ...
- a. Belanda, Inggris dan Perancis
 - b. Jepang, China dan Amerika
 - c. Inggris, Perancis dan Rusia
 - d. Inggris, Jerman dan Rusia
 - e. Jerman, Perancis dan Amerika

11. Mahkamah Internasional merupakan badan kelengkapan PBB yang berkedudukan di ...
 - a. Washington DC
 - b. New York
 - c. San Francisco
 - d. Den Haag
 - e. Paris
12. Organisasi dibawah naungan PBB yang fokus pada penyediaan dana bagi pendidikan anak-anak adalah ...
 - a. UNICEF
 - b. UNESCO
 - c. FAO
 - d. WHO
 - e. ILO
13. Kontribusi terbesar PBB yang paling dirasakan bangsa Indonesia , pada saat bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan adalah ...
 - a. Dalam pembebasan Irian Barat
 - b. Terwujudnya persetujuan Linggarjati
 - c. Penyelesaian sengketa pulau Sipadan dan Ligitan
 - d. Diselenggarakannya KMB
 - e. Terwujudnya persetujuan Renville
14. Berikut ini merupakan negara pendiri ASEAN yaitu
 - a. Indonesia, Malaysia dan Vietnam
 - b. Philipina, Singapura dan Kamboja
 - c. Indonesia, Thailand dan Kamboja
 - d. Indonesia, Vietnam dan Singapura
 - e. Philipina, Malaysia dan Indonesia
15. ASEAN yang dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok 1967, merupakan organisasi kerjasama di bidang ...
 - a. Sosial, ekonomi dan budaya
 - b. Sosial dan Budaya
 - c. Ekonomi, sosial,budaya, politik dan militer
 - d. Sosial, ekonomi, budaya dan politik
 - e. Ekonomi, politik dan Militer

B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas

1. Tuliskan pengertian organisasi internasional menurut UU nomor 24 tahun 2000 ?.
2. Tuliskan 5 contoh organisasi internasional dibawah naungan PBB dan diluar organisasi PBB dan tuliskan pula bergerak dibidang apakah masing-masing organisasi itu ?.
3. Tuliskan apa yang menjadi tujuan didirikannya badan dunia PBB ?
4. Tuliskan dengan singkat latar belakang didirikannya ASEAN ?.
5. Dari pengetahuan yang kalian dapatkan di beberapa media, cobalah tuliskan 2 contoh konkrit yang telah dikerjakan ASEAN dalam membangun kerjasama dibidang ekonomi dan budaya di

kawasan Asia Tenggara ?.

KKM	Score	Profile / Kompetensi
6,5		

Manfaat Kerjasama dan Perjanjian Internasional

Konsuler K D 4.5

Standar Kompetensi : Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional

Kompetensi Dasar : Menghargai kerjasama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia

Indikator Pencapaian : 1. Mengidentifikasi bentuk kerjasama Indonesia dengan negara lain
2. Menjelaskan manfaat kerjasama Indonesia dengan negara lain
3. Memberikan contoh perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia

Ringkasan Materi

1. Bentuk-bentuk Kerjasama Indonesia dengan negara lain

Ada kata falsapah “ *Tetangga adalah saudara kita yang paling dekat* “, jika kita dirundung masalah maka tetanggalah yang paling utama untuk kita minta pertolongan, demikian sebaliknya apabila tetangga kita dalam kesusahan ia dapat pula meminta bantuan kita. Kita tidak akan bisa hidup tentram manakala disekitar tetangga kita hidup dalam ketakutan, keamanan dan kenyamanan hidup kita sangat bergantung keamanan dan ketrentaman sekita kita

Atas dasar falsapah itulah bangsa Indonesia sejak diproklamirkan aktif melakukan kerjasama dengan negara lain baik dengan negara tetangga terdekat, negara dalam satu kawasan atau dengan negara sesama masyarakat internasional. Dari kerjasama yang dilakukan bangsa Indonesia dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok sebagai berikut :

A. Kerjasama Bilateral

Kerjasama Bilateral dari kata “ *bi* “ berarti dua dan “ *lateral* “ berarti hubungan adalah kerjasama antara dua negara yang saling bertetangga dekat. Kerjasama bilateral ini bersifat tertutup hanya menyangkut kedua negara, sehingga negara lain tidak bisa ikut dalam kerjasama ini.

Bentuk kerjasama bilateral biasanya menyangkut perbatasan kedua negara, namun tidak menutup kemungkinan terhadap masalah-masalah lain yang menyangkut kepentingan kedua negara yang saling berdekatan.

Beberapa contoh kerjasama bilateral yang dibangun Indonesia :

- Persetujuan garis batas landas kontinen Indonesia dan Singapura (25 Mei 1973)
- Perjanjian Indonesia – Australia mengenai garis batas wilayah Indonesia dengan Papua New

Guinea pada 12 Februari 1973.

- Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia tahun 1974
- Perjanjian Indonesia dengan Australia mengenai pertahanan dan keamanan kedua negara tahun 1995.
- Perjanjian ekstradisi (*extradition treaty*) antara Indonesia dengan Singapura yang baru ditanda tangani 20 April 2007.
- Perjanjian Indonesia, Thailand dan Malaysia, mengenai landas kontinen Selat Malaka bagian utara 21 Desember 1971

B. Kerjasama Regional

Merupakan bentuk kerjasama antara negara-negara dalam satu kawasan (*region*) . Kerjasama ini biasanya menyangkut kepentingan negara-negara dalam satu kawasan, tidak terbatas pada satu bidang saja melainkan mencakup segala bidang , baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun militer.

Kerjasama regional dibangun umumnya oleh negara-negara karena adanya kesamaan-kesamaan baik karena faktor budaya, kesamaan ras ataupun kesamaan sejarah, faktor-faktor inilah yang paling utama dijalinnya kerjasama regional.

Dibeberapa kawasan terdapat bentuk kerjasama regional, misalnya :

- ASEAN, merupakan kerjasama regional kawasan Asia Tenggara
- NATO, bentuk kerjasama regional negara-negara Atlantik Utara
- OAU, kerjasama negara-negara Aprika
- OAS, kerjasama negara-negara benua Amerika
- Uni Eropa, bentuk kerjasama regional negara-negara Eropa.

Bagi negara-negara yang berada diluar kawasan organisasi regional , biasanya pada pertemuan-pertemuan resmi selalu diundang sebagai negara peninjau, termasuk organisasi internasional pun turut diundang sebagai peninjau. Contohnya dalam sidang tahunan ASEAN (*ASEAN Summit*) kelompok negara-negara G.7, negara Australia dan beberapa negara lain diluar kawasan Asia Tenggara turut diundang sebagai peninjau.

C. Kerjasama Multilateral

Disebut juga dengan kerjasama *mondeale*, kerjasama multilateral bersifat terbuka keanggotaannya tidak terbatas antara negara dalam satu kawasan , tetapi meliputi seluruh dunia, anggotanya pun tidak hanya antara negara-negara tetapi juga antara negara dan organisasi

internasional.

Beberapa contoh kerjasama yang bersifat multilateral :

- PBB, organisasi antar bangsa-bangsa bertujuan menjaga perdamaian dunia
- IMF, organisasi keuangan dunia
- WTO, organisasi perdagangan dunia
- World Bank, ADB, IBRD,
- OPEC, organisasi negara-negara pengekspor minyak.

1. Manfaat kerjasama Indonesia dengan negara lain

Ada dua manfaat yang dapat diambil bangsa Indonesia dengan melakukan kerjasama dengan negara lain, yaitu :

a. **Kepentingan Nasional bangsa Indonesia**

Dalam konsideran undang-undang nomor 24 tahun 2000 disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Negara Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional.

Jika dilihat dari sisi manfaat, apa yang ditegaskan dalam konsideran undang-undang tersebut di atas bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan bangsa Indonesia dengan melakukan kerjasama dengan bangsa atau negara lain semata-mata untuk kepentingan nasional bangsa Indonesia sendiri. Dengan melakukan kerjasama dengan bangsa lain, bangsa Indonesia dapat :

- Melakukan Alih teknologi yang belum dikuasai bangsa Indonesia
- Membantu didalam memecahkan persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia, misal kebakaran hutan, kerusakan lingkungan dan bencana alam
- Membantu dalam pemasaran produk-produk Indonesia melalui kegiatan ekspor
- Mengundang masuknya investor asing guna menanamkan modalnya di Indonesia
- Memperkaya khasanah budaya bangsa Indonesia melalui pertukaran budaya dan akulturasi

a. **Kepentingan teritorial**

Terciptanya ketentraman dan kenyamanan hidup tidaklah semata-mata didapat dari usaha bangsa

Indonesia sendiri melainkan sangat didukung suasana yang nyaman yang ada disekitar kita, jika ada negara tetangga kita sedang bergejolak dampaknya kitapun akan merasakannya.

Demikian pula dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadikan batas negara satu dengan negara lain menjadi kabur, arus informasi, komunikasi dan budaya bebas masuk menembus batas negara, isu yang mulanya hanyalah persoalan satu negara dengan kemajuan iptek kemudian melebar menjadi isu global yang pemecahannya tidak lagi hanya menjadi kewajiban satu negara melainkan menjadi kewajiban banyak negara bahkan menjadi persoalan dunia, sebagai contoh *illegal logging* yang membuat pusing negara Indonesia, kini persoalan yang berujung pada kerusakan hutan sudah menjadi persoalan dunia, terbukti beberapa negara bahkan badan dunia PBB beberapa kali mengadakan konferensi tentang kerusakan lingkungan yang terakhir di Bali tahun 2007 dengan thema *Global Warning*,

Apa yang diungkapkan di atas merupakan landasan pemikiran betapa besar manfaat yang dapat diambil bangsa Indonesia dengan menjalin kerjasama dengan negara lain, dengan terciptanya ketrentaman kehidupan disekitar kita akan berdampak pada terciptanya kenyamanan hidup yang dirasakan bangsa Indonesia sendiri.

1. Contoh perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia

Keterikatan satu negara terhadap perjanjian internasional tidaklah mensyaratkan negara tersebut ikut menandatangani perjanjian tersebut. Istilah aksesori (*accession*) dalam hukum internasional merupakan bentuk ratifikasi perjanjian internasional oleh satu negara karena negara tersebut tidak ikut menandatangani perjanjian internasional. Dengan cara aksesori berarti negara tersebut terikat kedalam perjanjian internasional yang diratifikasinya.

Beberapa contoh perjanjian internasional dimana Indonesia sama sekali tidak ikut menandatangani perjanjian tersebut, namun ikut meratifikasinya melalui cara aksesori karena dirasakan manfaatnya yang besar bagi Indonesia.

A. *Charter of Peace*

Merupakan piagam perjanjian internasional yang menandai lahirnya badan dunia PBB ditandatangani pada 24 oktober 1945 oleh 50 negara sebagai *member original*, disebutkan dalam piagam tersebut salah satu tujuan didirikannya PBB adalah menciptakan perdamaian dunia.

Sejalan dengan tujuan PBB, apa yang ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 mengenai tujuan negara Indonesia salah satunya yaitu...” *ikut melaksanakan perdamaian dunia* “, maka

negara Indonesia ikut meratifikasi charter of peace dalam bentuk akses, yang kemudian menindaklanjutinya dengan keikutsertaan Indonesia sebagai negara anggota PBB tahun 1950.

B. *Universal Declaration of Human Right.*

Deklarasi tentang hak asasi manusia sedunia yang diumumkan di kota Paris Perancis pada 10 Desember 1948, menyangkut piagam perlindungan terhadap hak asasi manusia. Terhadap deklarasi inipun pemerintah Indonesia ikut meratifikasinya dengan cara akses. Karena sejalan dengan cita-cita moral bangsa Indonesia melalui pernyataan yang bersifat universal tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alenia pertama “ bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa.

Dalam perjalanan sejarah bangsa, terlebih di era reformasi saat ini dimana penegakan hukum (*law enforcement*) atau supremasi hukum menjadi agenda utama reformasi , deklarasi tentang hak asasi manusia sering dijadikan *dasar konsideran* bagi produk-produk hukum dalam rangka penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia

C. *Konvensi Geneva 1958*

Konvensi Jenewa tahun 1958 dikenal sebagai konvensi tentang hukum laut internasional. Sebagaimana diketahui konvensi Jenewa itu berisi :

- *Convention on the territorial sea and the contiguous zone*
- *Convention on the high sea*
- *Convention on finishing and conservation of the living resources of the high sea*

Konvensi yang pertama menyangkut kedaulatan teritorial, yang lainnya berkaitan dengan kedaulatan atas sumber-sumber alam

Ketiga konvensi itu oleh Indonesia telah diratifikasi dengan cara akses melalui Undang-undang prp tahun 1960, namun sayang Sekjen PBB menolak untuk mendeposit *instrumen of ratification itu*, konsekwensinya Indonesia hanya menjadi anggota sah dari salah satu konvensi saja, yaitu *convention on the high sea*.

Meskipun Indonesia bukan menjadi anggota yang sah dalam konvensi tentang landas kontinen, itu tidak berarti Indonesia tidak dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi geneva 1958. Mengingat pentingnya ketiga konvensi itu untuk menegaskan landas kontinen Indonesia sebagai negara kepulauan, konvensi itu dijadikan dasar bagi Indonesia khususnya terhadap negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia guna mengumumkan *landas batas kontinen Indonesia sebagai negara kepulauan*, melalui pengumuman Pemerintah 17 Februari

1969, kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian bilateral dengan Malaysia, Australia, Thailand, India, Vietnam, Philipina dan Papua Nugini.

Perlu Diketahui konvensi genewa 1958, tidak atau belum mengakomodir konsep negara kepulauan , itu sebabnya Indonesia bersama Filiphina, Fiji dan Mauritius yang sama-sama negara kepulauan berjuang untuk mendapat pengakuan hukum internasional, sebagai langkah awal **Indonesia menggunakan konvensi Geneva 1958**, sebagai dasar penegasan landas kontinen Indonesia sebagai negara kepulauan.

Dalam kovensi hukum laut internasional yang kedua tahun 1982, perjuangan Indonesia untuk mendapat pengakuan internasional sebagai negara kepulauan baru dikatakan berhasil, ini terbukti ketentuan-ketentuan dalam konvensi menyatakan :

- Pengakuan atas batas 12 mil laut sebagai laut teritorial negara pantai dan negara kepulauan
- Pengakuan batas 200 mil laut sebagai zone economy eksklusif
- Pengakuan terhadap negara tidak berpantai untuk ikut memanfaatkan kekayaan laut diluar batas ZEE.

A. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling benar diantara alternatip jawaban

1. Kerjasama internasional yang dibuat oleh dua negara yang saling berdekatan, dinamakan ...
 - a. Kerjasama internasional
 - b. Mondeal
 - c. Regional
 - d. Multilateral
 - e. Bilateral
2. Kerjasama beberapa negara yang dilandasi adanya kesamaan nasib dan kesamaan ras, termasuk kedalam kerjasama ...
 - a. Internasional
 - b. Mondeal
 - c. Regional
 - d. Multilateral
 - e. Bilateral
3. Kerjasama mengenai perbatasan kedua negara, digolongkan kedalam kerjasama
 - a. Internasional
 - b. Mondeal
 - c. Regional
 - d. Multilateral
 - e. Bilateral

4. Perjanjian Indonesia dengan Thailand dan Malaysia mengenai batas landas kontinen selat Malaka sebelah utara tahun 1971, merupakan contoh kerjasama ...
 - a. Internasional
 - b. Mondeal
 - c. Regional
 - d. Multilateral
 - e. Bilateral
5. Dibawah ini bentuk kerjasama regional dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya
 - a. Gerakan Non Blok
 - b. PBB
 - c. OAU
 - d. ASEAN
 - e. NATO
6. Berikut ini yang bukan termasuk kerjasama bilateral
 - a. Perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura tahun 2007
 - b. Penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dengan GAM tahun 2005
 - c. Penandatanganan dalam hal ekstradisi Indonesia – Malaysia tahun 1973
 - d. Perjanjian Indonesia – Australia mengenai garis batas Indonesia dengan Papua Nugini
 - e. Kerjasama Indonesia, Thailand dan Malaysia tahun 1971 mengenai laut teritorial.
7. *Internataional Monetary Fund* atau IMF , dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya, banyak membantu Indonesia dalam mengatasi krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia tahun 1998. IMF merupakan contoh kerjasama ...
 - a. Internasional
 - b. Mondeal
 - c. Regional
 - d. Multilateral
 - e. Bilateral
8. Indonesia menjalin kerjasama dengan negara lain, pada dasarnya untuk diabdikan pada kepentingan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yaitu, Kecuali ...
 - a. Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia
 - b. Untuk memajukan kesejahteraan umum
 - c. Guna mencerdaskan kehidupan bangsa
 - d. Turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia
 - e. Mewujudkan dunia yang damai dan sejahtera yang dilandasi prinsip kesamaan hak
9. Manfaat yang dirasakan bangsa Indonesia dalam menjalin kerjasama dengan negara lain, adalah ...
 - a. Mudah mendapatkan bantuan jika bangsa Indonesia tertimpa musibah.

- b. Mudah mendapat bantuan militer jika Indonesia diserang negara lain.
 - c. Agar Indonesia tidak dikucilkan dari pergaulan internasional
 - d. Untuk membantu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi Indonesia
 - e. Agar diakui sebagai negara berdaulat penuh.
10. Contoh perjanjian internasional yang memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia terutama penguatan terhadap kedaulatan wilayah Indonesia yaitu ...
- a. Perjanjian Indonesia dengan Singapura mengenai ekstradisi
 - b. Penandatanganan nota kesepahaman Indonesia dengan GAM yang mengakhiri konflik di Aceh
 - c. Keikutsertaan Indonesia meratifikasi piagam PBB Charter of Peace
 - d. Konvensi Geneva 1958 mengenai konvensi hukum laut internasional
 - e. Declaration of human right

B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas

1. Tuliskan bentuk-bentuk kerjasama yang dibuat Indonesia dengan negara lain dan berikan masing-masing contohnya ?.
2. Apa yang dimaksud dengan kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain ditujukan untuk mengadapi kepada kepentingan nasional ?.
3. Tuliskan manfaat-manfaat kerjasama antar bangsa bagi bangsa Indonesia?.
4. Tuliskan dalam bentuk uraian singkat manfaat organisasi PBB bagi Indonesia ?.
5. Tuliskan 3 contoh perjanjian internasional dalam bentuk multilateral dimana Indonesia mengambil manfaat terhadap perjanjian itu ?.

KKM : 6,5	Score	Profile / Kompetensi